



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 29 TAHUN 2006

TENTANG

**KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DISTRIK NAVIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk menetapkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi sesuai dengan beban tugasnya, perlu menetapkan kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1075/M.PAN/5/2006 tanggal 2 Mei 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DISTRIK NAVIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun dan berfungsi membantu navigator di kapal dalam menentukan posisi dan atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
2. Menara Suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukkan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah Negara.
3. Rambu Suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan kepada para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal.

4. Tanda Siang/Anak Pelampung adalah sarana bantu navigasi pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang untuk menunjukkan kepada navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan untuk menunjukkan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari.
5. Pelampung Suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran apung dan mempunyai jarak tampak lebih kurang dari 6 (enam) mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan kepada para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan untuk menunjukkan perairan aman serta pemisah alur.
6. Stasiun Radio Pantai adalah stasiun radio yang digunakan untuk kegiatan komunikasi radio pelayaran (*communication maritime mobile service*) guna menunjang keselamatan pelayaran.
7. Kapal Negara Kenavigasian adalah kapal milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang digunakan untuk melaksanakan tugas perawatan/pemeliharaan, pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan survei serta gilir tugas para penjaga menara suar.
8. Bengkel adalah suatu tempat di daratan yang digunakan untuk melaksanakan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana operasional kenavigasian.
9. Dermaga adalah tempat yang digunakan untuk sandar kapal guna kegiatan bongkar muat barang-barang operasional perawatan/pemeliharaan, pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan survei serta gilir tugas para penjaga menara suar.
10. Taman Pelampung adalah tempat didaratan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perawatan, penyimpanan pelampung suar, bangunan atas (*upper struktur*), dan ballast/sinker.
11. Gudang adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang/ perlengkapan operasional sarana bantu navigasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, dan barang-barang persediaan kenavigasian.

12. Alat angkut/alat angkat adalah keseluruhan peralatan yang digunakan untuk mengangkat/mengangkut pelampung suar, bangunan atas (*upper struktur*), ballast/sinker, dan barang-barang operasional kenavigasian lainnya.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi yang berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 3

Kriteria Unit Pelaksana Teknis Klasifikasi Distrik Navigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari unsur pokok/utama dan unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok/utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, merupakan kemampuan operasional dari seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, terdiri dari sub-sub unsur:

- a. total jam operasional selama satu tahun dari Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, yaitu jam operasi selama satu tahun dari keseluruhan sarana bantu navigasi pelayaran yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi untuk dioperasikan dan dipelihara sesuai jenisnya, yang meliputi:
 - 1) total jam operasional selama satu tahun dari seluruh Menara Suar yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;

- 2) total jam operasional selama satu tahun dari seluruh Rambu Suar yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;
 - 3) total jam operasional selama satu tahun dari seluruh Pelampung Suar yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;
 - 4) total jam operasional selama satu tahun dari seluruh Tanda Siang / Anak Pelampung yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.
- b. total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun Radio Pantai, yaitu kemampuan operasional seluruh Stasiun Radio Pantai pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi yang digunakan untuk komunikasi radio pelayaran (*communication maritime mobile service*) guna menunjang keselamatan pelayaran, yang didasarkan atas kemampuan dan jenis peralatan, serta jam dinasnya, yang meliputi:
- 1) total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun Radio Pantai Kelas I;
 - 2) total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun Radio Pantai Kelas II;
 - 3) total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun Radio Pantai Kelas III;
 - 4) total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun Radio Pantai Kelas IV.
- c. total jam operasional selama satu tahun Kapal Negara Kenavigasian, yaitu jam operasi selama satu tahun dari keseluruhan Kapal Negara yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan survei serta gilir tugas para penjaga menara suar, yang meliputi:
- 1) total jam operasional Kapal Negara Kenavigasian Kelas I selama satu tahun;
 - 2) total jam operasional Kapal Negara Kenavigasian Kelas II selama satu tahun;

- 3) total jam operasional Kapal Negara Kenavigasian Kelas III selama satu tahun.
- d. Objek Pelayanan yaitu seluruh obyek yang harus dilayani dan diawasi yang merupakan satu kesatuan sistem kenavigasian pelayaran, yang meliputi :
- 1) panjang alur pelayaran yaitu panjang dari bagian perairan yang alami maupun buatan dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya yang dianggap aman untuk dilayari, dan berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang dihitung dalam nautical mills;
 - 2) wilayah kerja yaitu luas wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi yang dibakukan oleh garis-garis lurus yang dihubungkan di antara koordinat-koordinat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam peta laut, yang dihitung dalam nautical mills;
 - 3) panjang garis pantai yaitu panjang garis yang dihitung dari batas antara air tinggi rata-rata dan daratan kecuali untuk daerah rawa-rawa dan bakau-bakau dimana dipakai garis pantai yang nyata yaitu tepi luar dari tetumbuhan, dan berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang dihitung dalam nautical mills;
 - 4) jumlah pelabuhan yaitu jumlah unit pelabuhan baik berupa pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.;
 - 5) kunjungan kapal yaitu jumlah unit kapal selama satu tahun yang melewati alur pelayaran dan menggunakan sarana bantu pelayaran di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.

- e. Instansi Terkait yaitu instansi pemerintah yang oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi diperlukan untuk berkoordinasi dan berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
- 1) jumlah unit Kantor Administrator Pelabuhan atau Kantor Pelabuhan yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;
 - 2) jumlah unit penyelenggara Kepanduan yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;
 - 3) jumlah unit Pemerintah Propinsi yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;
 - 4) jumlah unit Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;
- f. jumlah Petugas Operasional Kenavigasian yaitu seluruh personil dari Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi yang khusus melaksanakan tugas operasional bidang sarana bantu navigasi pelayaran, stasiun radio pantai, kapal negara kenavigasian dan bengkel;
- g. jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, yaitu seluruh sarana yang dimiliki, dioperasikan dan dipelihara oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi guna menciptakan keselamatan pelayaran, yang meliputi:
- 1) jumlah unit Menara Suar;
 - 2) jumlah unit Rambu Suar;
 - 3) jumlah unit Pelampung Suar;
 - 4) jumlah unit Tanda Siang / Anak Pelampung;

- h. jumlah Stasiun Radio Pantai, yaitu keseluruhan Stasiun Radio Pantai yang dimiliki, dioperasikan dan dipelihara oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang digunakan untuk komunikasi radio pelayaran (*communication maritime mobile service*) guna menunjang keselamatan pelayaran, yang meliputi:
- 1) jumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas I;
 - 2) jumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas II;
 - 3) jumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas III;
 - 4) jumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas IV.
- i. jumlah Kapal Negara Kenavigasian, yaitu keseluruhan unit Kapal Negara Kenavigasian yang dimiliki, dioperasikan dan dipelihara oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan, pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan survei serta gilir tugas para penjaga menara suar, yang meliputi:
- 1) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas I;
 - 2) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas II;
 - 3) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas III.
- j. fasilitas pangkalan yaitu seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki, dioperasikan dan dipelihara oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi guna memperlancar kegiatan perawatan/ pemeliharaan, bongkar muat sarana bantu navigasi pelayaran, yang meliputi:
- 1) jumlah unit bengkel yang digunakan untuk melaksanakan perbaikan, perawatan sarana dan prasarana operasional kenavigasian, yang meliputi:
 - a) Unit Bengkel Kelas I;
 - b) Unit Bengkel Kelas II.
 - 2) panjang lari (m') dermaga yang dimiliki dan digunakan untuk sandar kapal, bongkar muat barang-barang operasional kenavigasian, bunker dan lain-lain;

- 3) keseluruhan luas meter persegi (m^2) dari Taman Pelampung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perawatan, penyimpanan pelampung suar, bangunan atas (*upper struktur*), dan *ballast/sinker*;
- 4) keseluruhan luas meter persegi (m^2) dari Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang/perengkapan operasional sarana bantu navigasi pelayaran, kapal negara, dan barang-barang persediaan kenavigasian;
- 5) jumlah unit Alat Angkat/ Alat Angkut yang digunakan untuk memperlancar tugas-tugas operasional kenavigasian.

Pasal 5

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yaitu seluruh unsur diluar dari unsur pokok yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi yang terdiri dari sub-sub unsur:

- a. jumlah Anggaran Belanja Negara yaitu keseluruhan anggaran yang dialokasikan oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pertahun guna pelaksanaan kegiatan rutin dan operasional pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;
- b. jumlah seluruh asset penunjang yang dimiliki, yaitu keseluruhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang meliputi:
 - 1) luas meter persegi (m^2) dari bangunan kantor yang digunakan sebagai tempat kerja administrasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;
 - 2) jumlah kendaraan operasional, yaitu seluruh kendaraan roda empat yang digunakan untuk memperlancar dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;

- c. jumlah pegawai non operasional yaitu keseluruhan personil Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi yang melaksanakan tugas bidang administrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.

Pasal 6

Unsur pokok/utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi nilai bobot 80 %, terdiri dari Sub Unsur-Sub Unsur :

- a. total jam operasional seluruh Sarana Bantu Navigasi Pelayaran selama satu tahun, yang diberi nilai bobot 14 %, yang meliputi:
- 1) total jam operasional seluruh Menara Suar selama satu tahun, diberi nilai bobot 5 %;
 - 2) total jam operasional Rambu Suar selama satu tahun, diberi nilai bobot 4 %;
 - 3) total jam operasional Pelampung Suar selama satu tahun, diberi nilai bobot 3 %;
 - 4) total jam operasional Tanda Siang / Anak Pelampung selama satu tahun, diberi nilai bobot 2 %.
- b. total jam operasional Stasiun Radio Pantai selama satu tahun, yang diberi nilai bobot 14 %;
- c. total jam operasional dari seluruh Kapal Negara Kenavigasian selama satu tahun, dibobot 12 %;
- d. obyek pelayanan diberi nilai bobot 5 %, yang meliputi:
- 1) panjang alur pelayaran dalam nautical mills, diberi nilai bobot 1 %;
 - 2) wilayah kerja dalam nautical mills, diberi nilai bobot 1 %;

- 3) panjang garis pantai dalam nautical miles, diberi nilai bobot 1 %;
 - 4) jumlah unit pelabuhan di wilayah kerja, diberi nilai bobot 1 %;
 - 5) jumlah unit kunjungan kapal, diberi nilai bobot 1 %.
- e. instansi terkait diberi bobot 4 %, yang meliputi:
- 1) jumlah unit Kantor Administrator Pelabuhan/ Kantor Pelabuhan, diberi nilai bobot 1 %;
 - 2) jumlah unit Penyelenggara Kepanduan, diberi nilai bobot 1 %;
 - 3) jumlah unit Pemerintah Propinsi, diberi nilai bobot 1 %;
 - 4) jumlah unit Pemerintah Kabupaten/ Kota, diberi nilai bobot 1 %.
- f. jumlah seluruh Petugas Operasional Kenavigasian, diberi nilai bobot 6 %;
- g. jumlah seluruh aset Sarana Bantu Kenavigasian, diberi nilai bobot 7 %, yang meliputi:
- 1) jumlah unit Menara Suar, diberi nilai bobot 2,5 %;
 - 2) jumlah unit Rambu Suar, diberi nilai bobot 2 %;
 - 3) jumlah unit Pelampung Suar, diberi nilai bobot 1,5 %;
 - 4) jumlah unit tanda siang dan anak pelampung (unit) diberi nilai bobot 1 %.
- h. jumlah seluruh Stasiun Radio Pantai, diberi nilai bobot 7 %, yang meliputi :
- 1) jumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas I, dengan skala nilai 4;

- 2) jumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas II, dengan skala nilai 3;
 - 3) jumlah unit Stasiun Radio pantai Kelas III, dengan skala nilai 2;
 - 4) jumlah unit Stasiun Radio pantai Kelas IV, dengan skala nilai 1.
- i. jumlah seluruh Kapal Negara Kenavigasian diberi nilai bobot 5,5 %, yang meliputi :
- 1) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas I,, dengan skala nilai 3;
 - 2) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas II, dengan skala nilai 2;
 - 3) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas III, dengan skala nilai 1.
- j. fasilitas pangkalan diberi nilai bobot 5,5 %, yang meliputi :
- 1) jumlah seluruh unit bengkel diberi nilai bobot 1,5 %, yang meliputi :
 - a. jumlah unit Bengkel Kelas I, dengan skala nilai 2;
 - b. jumlah unit Bengkel Kelas II, dengan skala nilai 1.
 - 2) panjang lari dermaga (m') diberi nilai bobot 1 %;
 - 3) luas meter persegi (m²) Taman Pelampung, diberi nilai bobot 1 %;
 - 4) luas meter persegi (m²) Gudang, diberi nilai bobot 1 %;
 - 5) jumlah unit Alat Angkat / Alat Angkut, diberi nilai bobot 1 %.

Pasal 7

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberi nilai bobot 20 %, terdiri dari Sub Unsur-Sub Unsur:

- a. jumlah Anggaran Belanja Negara, diberi nilai bobot 8 %;
- b. jumlah asset yang dimiliki, diberi nilai bobot 8 %, yang meliputi:
 - 1) luas meter persegi (m²) bangunan kantor, diberi nilai bobot 6 %;
 - 2) jumlah unit kendaraan operasional, diberi nilai bobot 2 %;
- c. jumlah pegawai non operasional kenavigasian (pegawai administrasi), diberi nilai bobot 4 %.

Pasal 8

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap-tiap unsur dan sub unsur dari kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 9

Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, didasarkan pada jumlah nilai akhir yang diperoleh suatu Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.

Pasal 10

Berdasarkan jumlah nilai akhir yang diperoleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi diklasifikasikan dalam kelas sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I;
- b. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas II;
- c. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas III.

Pasal 11

Jumlah batasan nilai untuk masing-masing kelas Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I, dengan nilai lebih dari 4,913.
- b. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas II, dengan nilai 3,467 sampai dengan 4,913.
- c. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas III, dengan nilai kurang dari 3,467.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Berdasarkan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Menteri Perhubungan dengan Peraturan tersendiri menetapkan Organisasi dan Tata Kerja serta Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 13

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Perubahan atas Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana teknis Distrik Navigasi menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Juni 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan Menteri Perhubungan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 29 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 JUNI 2006

TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DISTRIK NAVIGASI

I. UMUM

1. Penilaian kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distrik Navigasi didasarkan pada beban kerja dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi sesuai dengan kondisi dan data nyata di lapangan.
2. Beban kerja tersebut tercermin dari unsur pokok sebagai unsur utama dari kegiatan Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi dan unsur penunjang.
3. Unsur Pokok/Utama terdiri dari sub unsur-sub unsur:
 - a. Total Jam Operasional Sarana Bantu Navigasi Pelayaran selama satu tahun, yang meliputi:
 - 1) Total Jam Operasional seluruh Menara Suar selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;
 - 2) Total Jam Operasional seluruh Rambu Suar selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;
 - 3) Total Jam Operasional seluruh Pelampung Suar selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;
 - 4) Total Jam Operasional seluruh Tanda Siang / Anak Pelampung selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun.

- b. Total jam Operasional Stasiun Radio Pantai (SROP) selama satu tahun, yang meliputi:
- 1) Total jam Operasional Stasiun Radio Pantai Kelas I selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;
 - 2) Total jam Operasional Stasiun Radio Pantai Kelas II selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;
 - 3) Total Jam Operasional Stasiun Radio Pantai Kelas III selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;
 - 4) Total Jam Operasional Stasiun Radio Pantai Kelas IV selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun.
- c. Total Jam Operasional Kapal Negara Kenavigasian selama satu tahun, yang meliputi:
- 1) Total Jam Operasional Kapal Negara Kenavigasian Kelas I selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;
 - 2) Total Jam Operasional Kapal Negara Kenavigasian Kelas II selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;
 - 3) Total Jam Operasional Kapal Kenavigasian Negara Kelas III selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun.
- d. Objek Pelayanan, yang meliputi:
- 1) Panjang Alur Pelayaran dalam satuan nautical mills;
 - 2) Wilayah Kerja dalam satuan nautical mills;
 - 3) Panjang Garis Pantai dalam satuan nautical mills;
 - 4) Jumlah Pelabuhan di wilayah kerja dalam satuan unit;
 - 5) Kunjungan Kapal dalam satuan call/tahun.

- e. Jumlah Instansi terkait yang meliputi:
- 1) Jumlah Kantor Administrator Pelabuhan atau Kantor Pelabuhan, dalam satuan unit;
 - 2) Jumlah Penyelenggara Kepanduan, dalam satuan unit;
 - 3) Jumlah Pemerintah Propinsi, dalam satuan unit;
 - 4) Jumlah Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, dalam satuan unit.
- f. Jumlah Petugas Operasional Kenavigasi dalam satuan orang.
- g. Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, yang meliputi:
- 1) Jumlah menara suar, dalam satuan unit;
 - 2) Jumlah rambu suar, dalam satuan unit;
 - 3) Jumlah pelampung suar, dalam satuan unit;
 - 4) Jumlah tanda siang dan anak pelampung, dalam satuan unit.
- h. Jumlah Stasiun Radio Pantai, yang meliputi:
- 1) Jumlah Stasiun Radio Pantai Kelas I, dalam satuan unit;
 - 2) Jumlah Stasiun Radio Pantai Kelas II, dalam satuan unit;
 - 3) Jumlah Stasiun Radio Pantai Kelas III, dalam satuan unit;
 - 4) Jumlah Stasiun Radio Pantai Kelas IV, dalam satuan unit.
- i. Jumlah Kapal Negara Kenavigasian, yang meliputi:
- 1) Jumlah Kapal Negara Kenavigasian Kelas I, dalam satuan unit ;
 - 2) Jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas II, dalam satuan unit;
 - 3) Jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas III, dalam satuan unit.

- j. Fasilitas pangkalan yang meliputi:
- 1) Jumlah bengkel, yang meliputi:
 - a) Jumlah Bengkel Kelas I, dalam satuan unit;
 - b) Jumlah Bengkel Kelas II, dalam satuan unit.
 - 2) Panjang dermaga dalam satuan meter lari (m');
 - 3) Luas Taman Pelampung dalam satuan meter persegi (m²);
 - 4) Luas gudang dalam satuan meter persegi (m²);
 - 5) Alat angkut/angkat dalam satuan unit.
4. Unsur Penunjang terdiri dari:
- a. Jumlah Anggaran Belanja Negara, dalam satuan Rupiah;
 - b. Jumlah asset penunjang yang dimiliki, terdiri dari:
 - 1) Luas bangunan kantor, dalam satuan meter persegi (m²);
 - 2) Jumlah kendaraan operasional, dalam satuan unit.
 - c. Jumlah Pegawai Non Operasional /Pegawai Administrasi, dalam satuan orang.
5. Untuk pertama kali di dalam melakukan penilaian, acuan data unsur dan sub unsur yang digunakan adalah data dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan ini yaitu data dari Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Belawan, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Makasar, dan Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Bitung, karena data unsur dan sub unsur dari Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I ini dapat mewakili kelas tertinggi.

II. TATA CARA PENILAIAN

1. Unsur pokok/utama dan unsur penunjang lebih lanjut dijabarkan menjadi sub unsur-sub unsur, yang masing-masing diberi nilai bobot prosentase (%) secara proporsional.
2. Setiap sub unsur dicari Nilai Tengah, Nilai Interval dan Nilai Evaluasi.
3. Secara umum penetapan Nilai Tengah Sub Unsur ditentukan dengan cara menjumlahkan data sub unsur- sub unsur dari Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I yang ada pada saat ditetapkan Peraturan ini dibagi dengan jumlah Unit Pelaksana Teknis Kelas I tersebut (terdapat 8 Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I).

$$\text{Nilai Tengah Sub Unsur} = \frac{\text{Data Sub Unsur Unit Pelaksana Teknis Kelas I}}{\text{Jumlah Unit Pelaksana Teknis Kelas I}}$$

4. Acuan nilai yang dipilih untuk Nilai Tengah adalah nilai 6.
5. Penghitungan Nilai Tengah dari Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, ditentukan dengan cara menghitung jam operasional dari seluruh sarana bantu navigasi pelayaran pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I (UPT Disnav Kelas I) selama satu tahun dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jam Operasional Menara Suar selama satu tahun:

$$\frac{\sum \text{menara suar UPT Disnav Kelas I} \times \text{jam operasional perhari} \times 365 \text{ (jumlah hari satu tahun)}}{\sum \text{UPT Distrik Navigasi Kelas I.}}$$

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jam Operasional Rambu Suar selama satu tahun:

$$\frac{\sum \text{rambu suar UPT Disnav Kelas I} \times \text{jam operasional perhari} \times 365 \text{ (jumlah hari satu tahun)}}{\sum \text{UPT Distrik Navigasi Kelas I.}}$$